

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

kesehatan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Tenaga Nutrisionis

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah Tenaga Nutrisionis** adalah banyaknya Pegawai Swasta Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit.
- **Tenaga Nutrisionis** adalah Pegawai Swasta Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit.
- **Nutrisionis** berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetic di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- **Nutrisionis** sebagaimana dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang Pegawai Swasta Sipil.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Kesehatan

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

Kepala Dinas kesehatan

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah tenaga nutrisionis

## **INTERPRETASI**

Banyaknya tenaga nutrisionis yang terdapat di suatu wilayah menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

## **KETERANGAN**

- Pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik adalah rangkaian kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam bidang gizi, makanan dan dietetik yang tepat dalam kondisi sehat atau sakit serta melindungi masyarakat dari malpraktek di bidang gizi, makanan dan dietetic.
- Gizi adalah pengetahuan tentang makanan, mekanisme pencernaan makanan di dalam tubuh manusia serta keterkaitan makanan dengan kesehatan.
- Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, dimasak, diolah, tanpa dimasak/diolah yang digunakan untuk konsumsi manusia.
- Dietetik adalah praktek dan penerapan ilmu dan seni pengaturan macam dan jumlah makanan berdasarkan kondisi kesehatan, kebutuhan gizi dan social ekonomi klien.
- Jabatan Nutrisionis terdiri dari dua yaitu Nutrisionis Terampil dan Nutrisionis Ahli:

### 1) Nutrisionis Terampil

adalah jabatan fungsional nutrisionis keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip, konsep, dan metode operasional kegiatan di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.

### 2) Nutrisionis Ahli

adalah jabatan fungsional nutrisionis keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep, teori, ilmu, dan seni untuk mengelola kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik serta pemberian pengajaran dengan cara sistematis dan tepat guna di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Dinas Kesehatan

## **DOKUMEN**

SIPD

